

## Lima Permintaan 75 Pegawai KPK yang Lolos TWK kepada Pimpinan

JAKARTA (IM) - Sebanyak 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari Direktorat Penyelidikan mengirim surat terbuka kepada pimpinan KPK. Surat tersebut terkait adanya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Surat terbuka untuk para pimpinan ini juga dibagikan kepada para awak media pada Kamis (27/5). Adapun dari 75 pegawai tersebut yang tidak lolos TWK tersebut 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Atas kebijakan pimpinan KPK tersebut, sebanyak 75 pegawai KPK yang lolos itu membuat lima poin permintaan. Pertama, meminta dilakukan penundaan pelantikan yang direncanakan tanggal 1 Juni 2021, hingga ada kejelasan mengenai pelaksanaan peralihan pegawai KPK telah sesuai dengan aturan, prinsip hukum, dan arahan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini agar lebih dahulu memperbaiki pelaksanaan peralihan pegawai KPK, sehingga tidak menimbulkan

permasalahan baru secara materiil maupun formal.

Kedua, meminta agar Pimpinan menjamin seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan arahan Presiden Joko Widodo. Ketiga, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, mereka menyatakan tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai atau segala bentuk yang berakibat tidak beralihnya pegawai KPK sebagai ASN.

Sedangkan keempat, mereka meminta agar hasil tes (lengkap berikut kertas kerja) dapat dibuka, sesuai dengan perintah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 ayat 2, yaitu berdasarkan Persetujuan Tertulis dari masing-masing pegawai.

Kelima, berharap agar dapat diberikan kesempatan berdialog dengan pimpinan selaku orang tua mereka di KPK, secara langsung, baik itu dalam forum kecil atau melalui sarana prasarana sesuai protokol kesehatan, untuk bersama-sama menyepakati solusi atas keresahan ini sebelum tanggal 1 Juni 2021. ● han

## Penunjukan Ganip Warsito Jadi Kepala BNPB Dinilai Langgar UU TNI

JAKARTA (IM) - Penunjukan Letjen TNI Ganip Warsito menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebab, Ganip menerima posisi baru tersebut ketika masih menyandang perwira aktif TNI.

"Tentunya penunjukan Ganip bisa dianggap melanggar UU TNI," ujar Peneliti senior Marapi Consulting dan Advisory, Beni Sukadis, menyebut, Jumat (28/5). Beni merujuk pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ayat 1 menyebutkan: "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan".

Ayat 2 menyebutkan: "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor

yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekretaris Militer Presiden, intelijen negara, sandi". Menurut Beni, Ganip seharusnya mengundurkan diri lebih dulu sebagai prajurit TNI sebelum memutasikan untuk menerima jabatan Kepala BNPB. Sebab, jabatan Kepala BNPB tak masuk daftar Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang membolehkan diisi prajurit aktif. "Selama Pasal 47 belum direvisi, tentunya ini bisa dianggap melanggar UU TNI," katanya.

Ganip dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/5). Perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) tersebut menggantikan Doni Monardo yang segera memasuki masa pensiun dari dinas kemiliteran pada 1 Juni 2021. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## MENKO PMK KUNJUNGI RUANG ISOLASI COVID-19 DI RSUD CILACAP

Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah), diperiksa suhu tubuhnya saat akan mengunjungi ruang isolasi COVID-19 di RSUD Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (28/5). Dalam kunjungannya, menko berbincang dengan nakes dan pasien ABK asal Filipina yang terpapar COVID-19 varian India melalui telekonferensi, dan memberikan bantuan kepada RSUD Cilacap dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Jateng.

## PBNU: Presiden Jokowi Perlu Dapat Keterangan Langsung dari KPK soal Pemberhentian 51 Pegawai

PBNU menilai pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK bertentangan dengan Keputusan MK dan arahan Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mendapat keterangan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberhentian 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Adapun tes tersebut merupakan salah satu syarat pengalihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Presiden perlu mendapat keterangan langsung dari KPK. KPK yang harus bertanggung jawab sepenuhnya, jangan dilempar ke tim asesmen dan BKN," kata Ketua Ketua Lem-

baga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU, Rumadi Ahmad saat dihubungi wartawan, Jumat (28/5).

Rumadi menyayangkan keputusan pemberhentian tersebut karena dinilai merugikan pegawai yang bersangkutan. Ia juga tidak yakin pegawai tak lagi bisa dibina. Padahal, Presiden Jokowi sudah mengarahkan agar proses alih status pegawai KPK menjadi ASN ini tidak merugikan pegawai.

"Memberi vonis 51 orang tersebut tidak punya wawasan kebangsaan merugikan pegawai KPK yang jelas bertentangan dengan putusan MK dan arahan presiden," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos tes TWK, 51 di antaranya sudah

dinyatakan diberhentikan. Sedangkan 24 lainnya dimungkinkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hari Wibisana menjelaskan tiga indikator yang menentukan seorang pegawai KPK dinyatakan lolos dan tidak dalam asesmen TWK. Menurut Bima, ada tiga aspek yang dinilai dalam TWK yakni aspek pribadi, pengaruh dan PUNP atau Pancasila, UUD 1945 dan seluruh turunan peraturan perundang-undangannya, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Dari 3 aspek tersebut, lanjut Bima, terdapat 22 indikator yang dinilai.

"Aspek pribadi 6 indikator, aspek pengaruh 7 indikator dan PUNP ada 9 indikator," katanya.

Aspek PUNP sebut Bima, merupakan aspek yang mutlak dan tak bisa dilakukan penyelesaian. Ia menuturkan, jika dalam tes asesmen ada kekurangan

gan di aspek pribadi dan aspek pengaruh hal itu masih dapat dibenahi dengan mengikuti diklat. Namun aspek PUNP merupakan hal yang mutlak dan tak bisa dibenahi.

### Tak Ada Pembangkangan

Sementara menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, tidak ada pembangkangan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Presiden Jokowi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, tuding pembangkangan itu muncul sebagai bentuk kebencian sejumlah pihak terhadap Ketua KPK Firlil Bahuri.

"Bukan saja tidak tepat, tapi itu bentuk kebenciannya, bentuk kebencian siapa-siapa kapad Firlil," kata Ngabalin, saat dihubungi wartawan, Jumat (28/5).

Ngabalin mengakui bahwa Presiden Jokowi sebelumnya meminta tes Wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Menurutnya, diksi "serta merta", dapat diartikan sebagai adanya unsur, elemen, dan faktor-faktor lainnya yang bisa menjadi pertimbangan dalam proses alih status, yang

menyebabkan seorang pegawai boleh atau tidak boleh diberhentikan.

Namun demikian, proses alih status pegawai memiliki prosedur tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan manajemen ASN diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sementara itu, proses alih status pegawai diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Ngabalin yakin dalam proses alih status pegawai KPK BKN sudah menggunakan metode asesmen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Menurut aturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 itu dia menilai tentang kompetensi manajerial dan sosial budaya yang kemudian kita kenal dengan tes wawasan kebangsaan, itu dilakukan dengan metode asesmen center," ujarnya.

Oleh karena itu, Ngabalin heran jika ada pihak yang menyebut bahwa pemberhentian 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Jokowi. ● han



## PEMERIKSAAN ANDRI WIBAWA

Tersangka, anak dari Bupati Bandung Barat nonaktif Andri Wibawa berjalan meninggalkan ruangan yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/5). KPK memeriksa Andri Wibawa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana atau bansos pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

## KPK dan Polri Usut Korupsi Pengadaan Tanah di Cengkareng Senilai Rp649 Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Cengkareng, Jakarta Barat, senilai Rp 649 miliar.

"Benar Mabes Polri sedang juga melakukan penyidikan terhadap pengadaan tanah di Cengkareng yang sebesar sekitar Rp 649 miliar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/5). "Dan kami sedang berkoordinasi dan juga melakukan supervisi," ucap Ghufron.

Ghufron berharap kerja sama tersebut dapat membuat upaya pengungkapan kasus menjadi lebih efektif dan efisien.

"Sekali lagi kami berharap koordinasi ini kemudian bisa menemukan titik temu, kemudian kita gabungkan supaya lebih efektif dan efisien-sinya penanganan perkara ini, karena modulusnya sama, perlibatan orangnya juga sama," kata Ghufron.

"Itu sudah kami lakukan, tapi masih proses koordinasi," ujarnya.

Sebelumnya KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggung, Cipayang, Jakarta Timur Tahun 2019.

Selain Yoory, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Wakil direktur PT AP, Anja Runtuwene, Direktur PT AP, Tommy Adrian dan Korporasi PT AP (Adonara Propertindo). Para tersangka diduga telah menimbulkan kerugian negara setidaknya sebesar Rp 152,5 miliar.

Yoory Corneles Pinontoan dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. ● han

## Indonesia-Swedia Teken Perjanjian Kerja Sama Pemeliharaan Kapal Perang

JAKARTA (IM) - Perusahaan galangan kapal Indonesia PT PAL menandatangani perjanjian kerja sama pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan kapal perang dengan produsen alat pertahanan Swedia BAE Systems BOFORS AB.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan secara virtual oleh Presiden Direktur PT. PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan CEO BAE Systems BOFORS AB Lena Gillström pada Kamis (27/5), menurut keterangan tertulis KBRI Stockholm yang diterima di Jakarta, Jumat (28/5).

Penandatanganan Kerja sama itu juga disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Kamapradipta Isnomo.

Dengan adanya Kerja sama itu maka perbaikan dan perawatan kapal perang dan kapal patroli Indonesia yang menggunakan teknologi BOFORS, tidak perlu lagi harus ke Swedia, melainkan dapat dilakukan oleh PT. PAL Indonesia.

Kerja sama kedua perusahaan juga mengandung unsur transfer teknologi dan transfer pengetahuan, di mana para ahli dan insinyur BOFORS dan PT. PAL akan bekerja sama dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan kapal.

KBRI Stockholm men-

gawal secara intensif proses negosiasi perjanjian kerja sama tersebut agar memenuhi peraturan nasional dan BOFORS memiliki mitra kerja yang mengikat di Indonesia.

Inisiasi perjanjian diawali dari niat BOFORS AB pada akhir 2020 untuk memiliki perjanjian kerja sama tim dengan PT. PAL di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan kapal (Teaming Agreement Maintenance, Repair and Overhaul/TA MRO).

Pada sambutannya saat menyaksikan penandatanganan perjanjian, Dubes Kamapradipta Isnomo menyampaikan, "TA MRO ini berpotensi merintis kemajuan di bidang kerja sama pertahanan Indonesia dan Swedia. Format kerja sama seperti ini akan terus dikedepankan oleh KBRI Stockholm dalam meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara."

"Kerja sama ini diharapkan dapat membuat PT. PAL lebih kompetitif dan bertaraf internasional," kata Presiden Direktur PT. PAL Kaharuddin Djenod.

BAE Systems BOFORS AB yang berlokasi di kota Karlskoga merupakan perusahaan alutsista Swedia yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan alutsista multinasional BAE Systems.

Perusahaan alutsista multi-

nasional BAE Systems sendiri merupakan salah satu perusahaan persenjataan terbesar di dunia, yang sahamnya dimiliki oleh Inggris dan Amerika Serikat.

Perjanjian itu akan menguntungkan pihak Indonesia, terutama dengan diberikannya kepercayaan oleh salah satu perusahaan persenjataan terbesar di dunia untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan di dalam negeri.

Kerja sama Indonesia dan BOFORS telah berlangsung sejak 1959 melalui penandatanganan kontrak pembelian senjata. Dalam kurun waktu 1970-1990, perusahaan itu telah melakukan pengadaan kurang lebih 80 sistem senjata untuk Indonesia.

Pada 2019, BOFORS memulai kontrak baru bekerja sama dengan PT. PAL untuk KRI kelas KCR-60 untuk jenis senjata 57Mk3.

"KBRI Stockholm siap melakukan peninjakan dan fasilitasi kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dan Swedia, baik matra laut, darat dan udara. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat RI dan Swedia memiliki Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang telah diratifikasi oleh parlemen kedua negara," ujar Dubes Kamapradipta. ● mei

## ICJR: Hukuman Mati Tak Akan Ciptakan Efek Jera Jangka Panjang

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, penerapan hukuman mati tidak akan menciptakan efek jera dalam jangka panjang.

"Jadi kalau ditanya apakah ada hubungan kuat antara pidana mati dan efek jera, maka Bapak, Ibu akan menemukan banyak jurnal yang menyatakan tidak ada hubungannya," kata Erasmus dalam webinar Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021, Jumat (28/5).

Menurut Erasmus banyak jurnal atau kajian yang menyebutkan penerapan hukuman mati hanya digunakan untuk menunjukkan kekuasaan dari suatu negara. Selain itu, hukuman mati juga berkaitan erat dengan ketidakmampuan suatu negara dalam tata kelola penyelesaian suatu tindak pidana.

"Jadi kalau urusannya bukan power, maka kedua adalah ketidakmampuan negara untuk mengelola," katanya.

Erasmus mencontohkan Portugal yang dinilai sukses menekan kasus penyalahgunaan narkotika tanpa menerapkan

hukuman mati. Portugal dianggap berhasil mengelola dan mengontrol peredaran narkotika sehingga tidak beredar di pasar gelap.

"Dia (Pemerintah Portugal) tekan demand-nya (permintaannya). Pengguna narkotika tidak dipenjara. Penggunaannya dikontrol oleh negara sehingga pasar gelapnya tidak laku," katanya. "Masyarakat enggak beli narkotika ke pasar gelap, dia belinya di negara, ke tempat-tempat yang kemudian dia bisa askes," kata Erasmus menambahkan.

Menurutnya, hukuman mati hanya bisa menciptakan efek jera dalam jangka pendek. "Ada satu jurnal di Amerika saat itu yang menyatakan ada hubungannya tapi efek deterrent itu tidak berhubungan dalam jangka waktu panjang," katanya.

Adapun penerapan hukuman mati merupakan salah satu substansi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah. Ketentuan pidana mati dinilai bertentangan dengan sejumlah prinsip HAM internasional. Sebab Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi.

Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Selain melanggar konvensi internasional, penerapan hukuman mati juga melanggar pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. ● mei

PT. VARIA INTRA FINANCE				LAPORAN KEUANGAN				PT. VARIA INTRA FINANCE			
LAPORAN POSISI KEUANGAN				Per 31 Desember 2020 dan 2019				Jl. KH. Moch Mansyur No. 175B, RT 001 RW002 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat 11270 Telp. (021) 3802865, Fax. (021) 3841015			
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019											
(Dalam Ribuan Rupiah)											
A S E T		2020	2019	LIABILITAS DAN EKUITAS		2020	2019	LIABILITAS DAN EKUITAS		2020	2019
KAS DAN BANK		376.762	1.048.442	LIABILITAS LANCAR		63.406.792	72.215.007	P E N D A P T A N		19.508.135	34.454.683
PUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH		77.090.141	102.567.173	Utang Bank		39.354	445.643	Bunga Pembiayaan Konsumen		191.466	1.225.302
PUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI				Utang Pajak		27.053	27.053	Model Kerja & Multiguna		936.406	104.500
MODAL KERJA				Utang Lain Lain				Bunga Jasa Giro		45.240	85.775
MULTIGUNA - BERSIH		744.695	660.390	Pendapatan Provisi dan Administrasi di terima dimuka			8.000	Lain - lain		3.772.163	3.301.111
TAGIHAN ANJAK PUTANG - BERSIH		30.150.000	11.322.950	EKUITAS		3.655.205	3.294.807	Bunga Anjak Putang		5.845.000	4.565.745
PUTANG LAIN-LAIN		137.065.551	137.995.545	Jumlah Liabilitas Lancar		63.473.199	72.695.703	Jumlah Pendapatan		30.297.410	43.737.117
BIAYA DIBAYAR DIMUKA		152.579	463.529	LIABILITAS TIDAK LANCAR				B E B A N		9.274.323	16.216.148
ASET TETAP - BERSIH		108.524	184.698	Liabilitas Imbalan kerja				Bunga Pembiayaan Konsumen		5.623.376	6.704.973
ASET PAJAK TANGGUHAN		741.127	669.436	Modal dasar = 240.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 240.000.000 saham Saldo laba		120.000.000	120.000.000	Umum dan Administrasi		2.967.765	396.488
ASET YANG DIAMBIL ALIH		168.092	46.611	Jumlah Ekuitas		59.469.067	58.968.264	Kerugian penurunan nilai		16.419.183	17.648.102
								Jumlah Beban		29.695.627	40.767.711
								LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK		691.783	2.969.406
								TAKSIRAN PAJAK KINI		189.038	774.943
								PAJAK TANGGUHAN		(71.691)	(99.122)
								LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		574.436	2.293.585
								LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAINNYA		(73.633)	(1.354.458)
								SALDO LABA AWAL TAHUN		58.968.264	58.029.137
								SALDO LABA AKHIR TAHUN		59.469.067	58.968.264
JUMLAH ASET		246.597.471	254.958.774	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		246.597.471	254.958.774				

Catatan : Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 & 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Roni Budianto, CPA Dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Jakarta, 28 Mei 2021

DIREKSI